

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Rekrutmen Politik

2.1.1. Pengertian Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian¹. Fungsi ini semakin besar posisinya manakala partai politik itu merupakan partai politik tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai politik ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam²

Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya³. Rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi

¹ Haris, dkk. *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta: LIPI. 2016, hal:12

² Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi. 2018, hal:188.

³ Ibid.Hal:189

anggota organisasi, mencalonkn diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian⁴. Arti dari rekrutmen politik itu sendiri, merupakan sebuah proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat difungsikan dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat

Rekrutmen politik adalah proses dimana individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Suatu rekrutmen dikatakan terbuka apabila seluruh warga negara tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan rekrutmen tertutup adalah proses rekrutmen secara terbatas, yaitu hanya individu-individu tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan⁵. Fungsi rekrutmen politik adalah sebagai penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan yang melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian⁶. Fungsi-fungsi ini dijalankan melalui pemunculan tokoh-tokoh partai untuk jabatan-jabatan publik, dalam sistem otoritarian ia ditunjuk atau diangkat, sedangkan dalam sistem politik demokratis ia dipilih melalui pemilihan umum. Perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup⁷:

⁴ Rahmadania, Fitri, Rekrutmen Calon Legislatif Pada Pemilu 2014 (Studi NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 6 (3) (2019): 427-444 444 Kasus Mengenai Rekrutmen Politik PPP di Dapil I dan V di Kabupaten Sampang, Jawa Timur).<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers/jpmd3ee8c898cfull.pdf>. 2015.

⁵ Rasyidin dan Aruni, Fidhia. *Gender Dan Politik, Keterwailan Wanita Dalam Politik*. Sulawesi: Unimal Press. 2016, hal:7

⁶ Ibid. Hal:8

⁷ Firmanzah. *Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hal:55

1. Penjaringan calon. Tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat desa/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elit tingkat kabupaten/kota dan daerah.
3. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang dan daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang dan daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.

Adapun beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya yakni sebagai berikut⁸:

1. Partisan Pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai
2. Compartmentalization Proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang
3. Immediate Survival Proses rekrutmen dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut
4. Civil Service Reform Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih

⁸ Ibid. Hal:56

tinggi atau penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai.

Rekrutmen politik pada hakikatnya bisa diartikan sebagai penyeleksian terhadap individu ataupun sekelompok orang dalam penempatan jabatan politik maupun dalam sistem politik suatu Negara. fungsi rekrutmen tersebut dalam penerapannya partai akan menyesuaikan dengan mekanisme masing-masing partai. Selain itu rekrutmen politik tidak hanya untuk mengisi jabatan politik semata tetapi juga kekuasaan lainnya. Dalam kaitannya dengan partai politik, fungsi rekrutmen merupakan bagian yang sangat vital. Hal tersebut dikarenakan jika gagalnya fungsi rekrutmen maka akan mengancam keberlangsungan partai politik. oleh karenanya partai politik memerlukan penyegaran keanggotaan agar bisa bertahan dalam mempertahankan kekuasaan politiknya di pandangan masyarakat.

Konsep ideal rekrutmen politik menurut Almon digambarkan sebagai kegiatan “merekrut anggota-anggota dari masyarakat dan dari subkultur khusus komunitas keagamaan, status, kelas, komunitas etnik, dan serupa dan melibatkan mereka pada peranan khusus dari sistem politik, melatih mereka dalam kemampuan yang tepat, memberikan mereka dengan peta, nilai, pengharapan, dan pengaruh-pengaruh kognitif politik. Berdasarkan prosedur yang disampaikan oleh ahli Almond dan Powell, dapat kita ketahui secara langsung bahwa prosedur terbukalah yang digunakan oleh DPD dalam proses rekrutmen legislatif⁹. Hal ini dapat kita amati bahwa dalam proses rekrutmen ini semua orang dapat memantau

⁹ *Ibid*

prosesnya dan dapat mengetahui siapa-siapa yang mendaftar menjadi bakal caleg.

Selanjutnya berkaitan dengan sifat proses rekrutmen politik menurut Sahid, yaitu:

¹⁰.

- a. *Top-down* artinya proses rekrutmen politik yang berasal dari atas orang – orang yang sedang menjabat. Contoh dari sifat ini adalah penunjukan pribadi dan seleksi pengangkatan.
- b. *Bottom-up* artinya proses rekrutmen politik berasal dari masyarakat bawah seperti proses mendaftarkan diri dari individu-individu untuk menduduki jabatan. Contoh sifat ini adalah individu-individu melamar partai politik untuk maju sebagai kandidat anggota legislative maupun calon kepala daerah.
- c. Bersifat campuran artinya proses seleksi yang memadukan antara *model top-down dan bottom-up*. Contoh sifat ini adalah pada proses pemilihan umum baik pemilihan umum legislatif maupun eksekutif.

Setelah pengertian dari rekrutmen politik, dan berdasarkan fungsinya yang sudah dijelaskan diatas. Selanjutnya, peneliti merincikan prosedur-prosedur, sifat dan mekanismedalam rekrutmen politik yang berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi dalam rekrutmen politik. Prosedur rekrutmen politik terbagi dalam dua bentuk pelaksanaan, yaitu¹¹:

- a. Prosedur tertutup (*Closed Recruitment Process*)

¹⁰ Sahid Gatara, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Cv.Pusaka Setia, Bandung, 2010,hal.17.

¹¹Ibid. Hal :27

Adalah sistem rekrutmen partai yang ditentukan oleh elit partai, mengenai siapa saja yang dicalonkan sebagai anggota legislatif maupun pejabat eksekutif. Prosedur tertutup adalah rekrutmen yang dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup karena hanya ditentukan oleh segelintir orang

b. Prosedur terbuka (*Open Recruitment Process*)

Adalah proses dimana nama-nama calon yang diajukan, diumumkan secara terbuka dalam bentuk kompetisi yang murni dan transparan. Prosedur terbuka adalah setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka dan terang-terangan. Terdapat beberapa mekanisme dalam rekrutmen politik, diantaranya adalah sebagai berikut¹²:

1) Rekrutmen terbuka

Rekrutmen terbuka, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai

¹² Ibid. Hal:28

sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:

- (a) Mekanismenya demokratis.
- (b) Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki.
- (c) Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi.
- (d) Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

2. Rekrutmen tertutup

Rekrutmen tertutup berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka. Sedangkan sistem tertutup merupakan kebalikan dari sistem terbuka, dimana para pemilih tidak mengenal seseorang calon legislatif, karena sistem pengangkatan calon legislatif tersebut

dilakukan secara tertutup. Hal ini memungkinkan timbulnya calon legislatif yang tidak kompetitif, berhubung proses pengangkatan tidak diketahui oleh umum.

2.2 Calon Anggota Legislatif

Untuk menyaring anggota partai politik dapat melakukan sejumlah cara. Usaha untuk merekrut dapat dilakukan melalui berbagai cara, namun yang paling penting bagi partai politik dalam merekrut anggota ialah anggota partai seperti apakah yang akan di rekrut oleh partai politik.

Untuk menempatkan wakil-wakilnya sebagai anggota legislative yang akan duduk di DPR, DPR provinsi dan DPRD kabupaten/kota partai perlu melakukan cara yang transparan dan akuntabel dalam menyaring bakal calon anggota legislatif dan menyaring nama-nama untuk diusulkan sebagai calon anggota legislatif. selama ini analisis yang muncul di berbagai daerah khususnya sehubungan dengan banyaknya kasus yang melanda para anggota dewan di legislatif, bahkan 242 orang anggota dewan terpilih diduga terlibat beragam kasus mulai dari korupsi, pelanggaran HAM, hingga pelanggaran pemilu.¹³ Ada juga yang menyatakan bahwa anggota dewan banyak yang berasal dari kalangan artis, atlet atau orang-orang yang bukan kader partai. Hal ini sebenarnya untuk merespon bahwa partai politik sampai saat ini masih sangat pragmatis dalam menempatkan anggotanya untuk menduduki posisi politik, baik di lembaga legislatif maupun pejabat publik.

Persyaratan penting mengenai keanggotaan partai politik bagi calon yang akan direkrut oleh partai politik dan bila partai politik akan merekrut calon dari

¹³ Lihat laporan kontras yang dirilis 14 Oktober 2014
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/10/141014_dpr_bermasalah

luar partai, maka calon dari luar partai ini diharuskan memenuhi syarat dukungan yang signifikan dari masyarakat yang ditunjukkan misalnya terkumpulkan fotokopi identitas konstituen pendukung dan peta basis dukungan yang menyokong elektabilitasnya. khusus untuk calon bukan kader partai sebaiknya partai politik mempunyai skema tersendiri misalnya calon tersebut mempunyai keahlian khusus yang diperlukan dalam tata pemerintahan dan mempunyai elektabilitas yang tinggi dibuktikan dengan survey. Untuk konteks Indonesia, perlu diusulkan bahwa calon anggota legislatif dan calon pejabat publik yang direkrut adalah orang-orang yang telah mengikuti latihan. para calon anggota legislatif dan pejabat publik yang diusung partai politik adalah para kader partai yang minimal sudah menjadi anggota 5 tahun, memahami visi dan misi dan platform partai serta dapat merekrut para kader yang mempunyai keahlian di bidang tertentu. bila syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi oleh setiap calon anggota legislatif dan calon pejabat publik tentunya akan diperoleh calon-calon yang lebih berkualitas ketimbang sekedar calon yang hanya memenuhi syarat administrative sebagaimana yang dicantumkan di undang-undang.

2.3 Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan¹⁴. Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau

¹⁴ Syafiie, Inu Kencana, Azhari, Sistem Politik Indonesia, Bandung : PT. Refika Aditama. 2015, hal:35

partai yang dipercayai¹⁵. Sedangkan menurut Budiarjo, pemilihan umum adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan Negara.

Cara pengisian jabatan demokratis dibagi menjadi dua, yakni demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang dimaksud demokrasi langsung merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat secara langsung memilih seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan demokrasi perwakilan merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat yang memilih seseorang atau partai politik dalam memilih seseorang untuk menduduki jabatan tertentu guna menyelenggarakan tugas-tugas (kelembagaan) negara seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif¹⁶. Secara umum sistem pemilu dibedakan atas dua macam yaitu sistem pemilu mekanis dan organis. Dalam sistem pemilu mekanis, rakyat di posisikan sebagai massa individu yang sama. Artinya rakyat dipandang sebagai individu yang

¹⁵ Andriana Nina, Dkk. *Perempuan, Partai Politik dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif di Tingkat Lokal*, Jakarta : Pt. Gading Inti Prima. 2012, hal:12

¹⁶ Rahmadania, Fitri. *Rekrutmen Calon Legislatif Pada Pemilu 2014 (Studi NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 6 (3) (2019): 427-444 444 Kasus Mengenai Rekrutmen Politik PPP di Dapil I dan V di Kabupaten Sampang, Jawa Timur).*<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapersjpm3ee8c898cfull.pdf>. 2015

mengendalikan pemilu melalui organisasi partai politik. Sedangkan sistem pemilu organis memandang rakyat sebagai individu yang merupakan bagian dari persekutuan seperti persekutuan profesi, persekutuan geneologis, atau persekutuan lapisan sosial seperti buruh, tani, cendikiawan dan lain-lain¹⁷. Dalam pelaksanaan pemilu perlu diketahui bahwa tujuan pemilu adalah¹⁸:

- a. Untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta membentuk pemerintah yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat.
- b. Memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara.

Secara umum pemilihan umum merupakan sebuah proses pencerminan prinsip kedaulatan rakyat yaitu proses melalui rakyat memberikan mandat kepada orang-orang yang dipercaya untuk mengelola kehidupan politik, maka pemilihan umum harus menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk diwakili oleh orang-orang yang mereka pilih. Oleh karena itu, pemilihan umum harus menjamin prinsip keadilan, kejujuran, umum, bebas, kerahasiaan dan secara langsung¹⁹. Sistem pemilihan umum dalam dua pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih. Lebih lanjut Nohlen menyebutkan pengertian sempit sistem pemilihan umum adalah cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan

¹⁷ Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia. 2013,hal:12

¹⁸ Ibid.Hal:13

¹⁹ Ibid.Hal:13

politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik²⁰.

Berdasarkan praktek pemilu yang sudah ada, Pemilu terdiri dari dua tipe yakni²¹:

- 1) Pemilu sebagai formalitas belaka Pemilu yang dijadikan sebagai formalitas belaka adalah pemilu yang dilakukan dengan cara-cara tidak demokratis yang biasanya penuh dengan intervensi dan manipulasi, pemilu hanya dijadikan suatu formalitas politik yang sebenarnya bertujuan melanggengkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Hasil dari pemilu tersebut sudah dapat diketahui sebelum pemilu tersebut berlangsung.
- 2) Pemilu sebagai alat demokrasi Pemilu sebagai alat demokrasi adalah sebuah pemilu yang dijalankan secara jujur, bersih, bebas, kompetitif dan adil.

2.4 Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan sejahtera (PKS) adalah nama sebuah partai islam di Indonesia. sebelum mentransformasikan diri sebagai PKS, PK adalah nama partai yang dibentuk tahun 1998. Nama PK berubah menjadi PKS, karena tidak memenuhi *electrotal threshold*. PKS didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 9 Jumadil awwal yang bertepatan dengan tanggal 20 April 2002. partai ini berasaskan Islam. PKS adalah partai dakwah Islam dikatakan partai dakwah

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.Hal:14

karena pembentukan partai ini memang berangkat dari niat untuk melakukan tugas dakwah di bidang politik.²²

PKS memiliki visi dan misi partai. visi partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun misi partai adalah menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.²³

Lambang partai mempunyai arti sebagai berikut²⁴

- a. Bentuk bulat melambangkan kesetaraan, keteraturan, keindahan, keserasian, persatuan dan kesatuan arah demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat di bumi Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
- b. Dua bulan sabit melambangkan dimensi waktu, keserasian, keindahan, pencerahan, keluhuran Islam untuk menjaga keseimbangan, kesinambungan sejahtera, kejayaan dan kelangsungan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Untaian 17 butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan semangat proklamasi, adil, ukhuwah, istikamah, beran, disiplin dalam menjalankan tugas serta tegas dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
- d. Warna putih melambangkan bersih, suci, tulus, ikhlas dan mulia.

²² Titin Yuniartin. *Identitas Politik Partai Keadilan Sejahtera*. Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol. 12, No. 2 Institut Agama Islam Darussalam Ciamis Jawa Barat. Diakses 23 Oktober 2021

²³ Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera 2021

²⁴ Ibid


- e. Warna oranye melambangkan kehangatan, harapan, kesiapsiagaan, pelayanan dan semangat muda dalam kehidupan yang selalu optimis
- f. Warna hitam melambangkan kemauan keras, disiplin, kekuatan, ketegasan, berwibawa, kepastian, aspiratif dan perlindungan

Lambang partai memiliki filosofi yaitu dengan berlandaskan islam rahmatan lil-'alamin dan semangat proklamasi membina kepeloporan jiwa muda dan patriotic serta jiwa kesiapsiagaan, pelayanan dalam rangka mewujudkan kejujuran, kebenaran, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. 5. Kerangka Pemikiran

Rekrutmen politik pada hakikatnya bisa diartikan sebagai penyeleksian terhadap individu ataupun sekelompok orang dalam penempatan jabatan politik maupun dalam sistem politik suatu Negara. fungsi rekrutmen tersebut dalam penerapannya partai akan menyesuaikan dengan mekanisme masing-masing partai. Selain itu rekrutmen politik tidak hanya untuk mengisi jabatan politik semata tetapi juga kekuasaan lainnya. Dalam kaitannya dengan partai politik, fungsi rekrutmen merupakan bagian yang sangat vital. Hal tersebut dikarenakan jika gagalnya fungsi rekrutmen maka akan mengancam keberlangsungan partai politik oleh karenanya partai politik memerlukan penyegaran keanggotaan agar bisa bertahan dalam mempertahankan kekuasaan politiknya di pandangan masyarakat. Konsep ideal rekrutmen politik menurut Almon digambarkan sebagai kegiatan “merekruit anggota-anggota dari masyarakat dan dari subkultur khusus komunitas keagamaan, status, kelas, komunitas etnik, dan serupa dan melibatkan mereka pada peranan khusus dari sistem politik, melatih mereka dalam

kemampuan yang tepat, memberikan mereka dengan peta, nilai, pengharapan, dan pengaruh-pengaruh kognitif politik. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada pola recruitment yang digunakan oleh Partai PKS dalam melakukan rekrutmen calon legislative partai.



Bagan 2.1

Kerangka Pikir